

ISU KESETARAAN GENDER DALAM OPTIK FEMINIST JURISPRUDENCE DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Heri Setiawan, Steven Ouddy, Mutiara Girindra Pratiwi
Universitas Tarumanegara Jakarta

Email: *heriwawan666@gmail.com*

Abstract

The feminists are of the view that history is written from the point of view of men and does not voice the role of women in making history and forming the structure of society. Feminists challenge and dismantle the belief or myth that men and women are so different, that certain behaviors can be distinguished on the basis of gender differences. Gender according to feminists is created or socially shaped not biologically. Sex determines physical appearance, reproductive capacity, but does not determine psychological, moral or social characteristics. This difference in responsibility between genders then results in "doing gender", which is doing something in accordance with the personal gender attributes inherent in him, and to do so requires certain preconditions. But often these differences are accommodated so that conditions of gender inequality arise which then triggers a rejection movement that exists in the gender differences.

Keywords: *Gender, Feminist Jurisprudence, Human Nature, justice, men and women.*

Abstrak

Kaum feminis berpandangan bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki dan tidak menyuarakan peran perempuan dalam membuat sejarah dan membentuk struktur masyarakat. Kaum feminis menantang dan membongkar keyakinan atau mitos bahwa pria dan wanita sangat berbeda, sehingga perilaku tertentu dapat dibedakan atas dasar perbedaan gender. Jenis kelamin menurut feminis diciptakan atau dibentuk secara sosial tidak secara biologis. Seks menentukan penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan karakteristik psikologis, moral atau sosial. Perbedaan tanggung jawab antara jenis kelamin ini kemudian menghasilkan "melakukan gender", yang melakukan sesuatu sesuai dengan atribut gender pribadi yang melekat padanya, dan untuk melakukannya memerlukan prasyarat tertentu. Namun seringkali perbedaan-perbedaan ini diakomodasi sehingga kondisi ketidaksetaraan gender muncul yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada dalam perbedaan gender.

Kata kunci: *Gender, Yurisprudensi Feminis, Hak Asasi Manusia, keadilan, pria dan wanita.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Makna Gender secara mendasar berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai “naskah” (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin dan maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak dari bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita.¹

Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (*gramatikal*) adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, *sex*, atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab. Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir.²

Salah satu hal yang paling menarik mengenai peran gender adalah, peran-peran itu berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Di Inggris abad ke sembilan belas, ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah guna mendapatkan upah. Tetapi pandangan yang lebih kemudian menunjukkan bahwa anggapan ini hanya berlaku bagi perempuan kelas menengah dan kelas atas. Kaum perempuan kelas bawah

¹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.2.

² Peter Salim, *Advance English-Indonesia Dictionary*, Edisi ke-3 (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 384

diharapkan bekerja sebagai pembantu (*servants*) bagi kaum perempuan yang dilahirkan tidak untuk bekerja sendiri. Kini keadaan serupa juga terdapat di beberapa bagian negara berkembang. Di Bangladesh misalnya, banyak perempuan muslim menganggap tidak pantas untuk terlibat dalam lapangan pekerjaan yang dibayar. Namun ada banyak perempuan muslim lainnya terpaksa bekerja seringkali sebagai pembantu rumah tangga sebagai upaya pertahanan ekonomi. Dengan kata lain, kelas (*class*) nyaris selalu berkaitan dengan urusan memutuskan peran gender yang pantas karena memiliki jenis kelamin (*sex*) biologis tertentu.³

Pembicaraan mengenai gender akhir-akhir ini semakin hangat dalam perbincangan mengenai kemajuan perkembangan kaum perempuan dengan kesetaraan dengan kaum pria. Dalam sejarah telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perjalanan peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki dalam urusan bermasyarakat. Jadi sejak awal sebenarnya sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran penting didalam masyarakat. Dari situlah muncul ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi. Dalam organisasi publik dapat dikatakan perempuan berada pada posisi termarginalkan. Sistem budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik (politik dan dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama mengapa kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki.⁴

Terdapat beberapa cabang dalam teori ini, yaitu *Marxist feminists*, *socialist feminists* dan *liberal feminist*. *Marxist Feminist* menyatakan bahwa terdapat pembagian kelas secara gender yang terbagi atas laki-laki dan perempuan yang diimplementasikan secara tidak adil dalam kehidupan, sehingga mereka (perempuan) menuntut adanya kesetaraan jender antarkelas (jender). *Socialist Feminist* menyatakan bahwa prinsip-prinsip sosialis harus digunakan untuk

³ *Ibid.*, hal. 384

⁴ Sri Yuliani, “Pengembangan Karir Perempuan Di Birokrasi Publik; Tinjauan dari Perspektif Gender” (Surakarta: Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV Tahun 2004)

meringankan penindasan secara gender. Di sisi lain, *Liberal Feminist* menyatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara tenaga kerja laki-laki dengan perempuan, sehingga diperlukan kesetaraan dalam perlakuan antarjender. Ketiga cabang aliran tersebut menuntut kesetaraan gender karena kodratnya, seperti dalam hal harta kekayaan, hak-hak tenaga kerja perempuan dan hak-hak perempuan dalam hukum dan politik.

Salah satu akibat ketidaksetaraan gender adalah marginalisasi, terutama terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, lembut, halus. Sensitif dan sifat feminim lainnya membuatnya tidak memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Hak-haknya untuk diperlakukan sama dengan laki-laki dipinggirkan, bahkan tergusur dan tidak menjunjung rasa kemanusiaan. Perempuan dianggap warga kelas dua. Seperti yang dituliskan oleh Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, dimana perempuan yang termarginalkan oleh konstruksi sosial menjadikan mereka hanya bergerak di ranah privat dan bahkan sosio-kultural Indonesia saat ini menunjukkan ketidakadilannya dengan hanya memberikan kuota 30% perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal itu diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Mengingat apa yang diperjuangkan oleh feminis bahwa perempuan juga berhak bergerak dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Kehidupan perempuan yang hanya berada di rumah dan keluarga, menjadikannya makhluk yang pasif dan tidak bergerak di ranah public, hal tersebut bukan karena perempuan tidak mampu tetapi lebih karena tidak adanya alternatif lain. Maka perjuangan feminis harus terus didengungkan terutama dengan ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan publik layaknya laki-laki, seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Perkembangan kesetaraan gender di negara Jerman bahkan dikenal dengan adanya housema, dengan begitu maka gerak-gerak kepentingan keluarga tidak akan dilingkari pada ibu saja namun juga pada ayah, demikian juga dengan gerak-gerak di ranah publik perempuan dan laki-laki sama-sama dapat dipantaskan.⁵

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah sebuah konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran

⁵ <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-berperspektif-kesetaraan-dan-keadilan>, diakses pada tanggal 18 september 2018, hal. 1.

laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat biologis. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. Pertama, diartikan sebagai seks⁶ atau jenis kelamin yang pada akhirnya kita mengenal jenis kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai jenis kelamin secara kultural atau psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender. Jadi gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya. Atas dasar uraian di ataslah yang mendorong penulis untuk mengangkat jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Hal ini disebut demikian karena pada penelitian normatif ini, fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penulisan kami yang berjudul “Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia”, kelompok kami menggunakan sumber buku dan artikel sebagai bahan yang kami gunakan dalam permasalahan sehingga penulisan kami ini bersifat normatif. Teknik pengumpulan data yang kami peroleh merupakan bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam jurnal ini kami menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum.

⁶ Seks: alami, bersifat biologis, Tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, dan merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Gender: Bersifat sosial budaya, Bisa berubah, bisa dipertukarkan, tergantung musim, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan masyarakat. Lihat Bashin Kamla, *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. (Cet. I; Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996), hal. 20.

Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁷ mengenai Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia, dimana dari pendekatan ini kami berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan proses Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia dengan menggambarkan beberapa teori, pendapat/doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Teknik analisis data dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata. Penelitian yang kami lakukan apabila ditinjau dari sudut sifatnya, kami menggunakan penelitian deskriptif karena kami sudah mendapatkan gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Feminist Jurisprudence

Berbicara mengenai ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja manusia sendiri, masyarakat, negara politik, sosial ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat dan aspek-aspek hidup yang lain.

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory (FLT)* muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies (CLS)* di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS. Karena itu dalam beberapa pembahasan tentang

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

Jurisprudence, teori hukum feminis dimasukkan sebagai salah satu bab di dalam pembahasan CLS.⁸

Pihak yang mengemukakan *Feminist Legal Theory* menyatakan bahwa bahkan CLS sekalipun menyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran Jurisprudence lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan legal teori adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin. Laki-laki yang membangun dunia hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu pun sudah sedemikian melekatnya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain.

Dalam kaitannya dengan hukum studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan. Bagaimana mencapai tujuan bersama ini, merupakan upaya dan langkah-langkah yang diuji coba puluhan tahun di mancanegara, yang telah memunculkan berbagai aliran. Namun satu hal yang dihadapi bersama adalah kemapanan studi hukum yang telah berusia berabad-abad dan yang sebenarnya juga telah melahirkan berbagai teori dan aliran, sedangkan studi feminis baru muncul dibidang setengah abad lalu.⁹

Biasanya para ahli feminisme pada peminatnya untuk belajar berpikir dengan cara feminis, atau yang disebut dengan *think like a feminist*. Walaupun diantara para pakarnya tidak ada keseragaman metode, namun pada dasarnya mereka mencoba menempatkan perempuan sebagai fokus kajian dan bukan terpinggirkan oleh pengkajian hukum tertentu.

Dalam positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan semacamnya. Pertanyaan tentang adil, tapi selama dia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi. Bagi para penganut positivisme hukum, kepastian hukum akan tercapai bukan hanya karena hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan mengikuti sistem

⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hal. 27.

⁹ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hal. 26.

perundang-undangan yang berlaku, tapi juga bila hukum bisa bekerja sama—dalam kerangka ilmiah—dengan berbagai sains positif (ilmu alam dan ilmu sosial yang cara kerjanya didasarkan pada metode ilmu alam) untuk melegitimasi berbagai perilaku yang ada di masyarakat.

Margot Stubbs mencatat bahwa positivisme hukum sebenarnya berangkat dari pengandaian liberalisme klasik tentang masyarakat sebagai kumpulan individu yang otonom dan memiliki hak-hak yang sama. Lalu untuk mewujudkan kepentingan bersama, para individu tersebut secara bebas mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara dan hukum. Konsekuensinya, negara dan hukum harus netral, objektif, dan tidak berpihak pada individu manapun, Filsafat liberal mendasari positivisme hukum, sehingga sistem hukum tersebut tampil sebagai mekanisme yang netral, mandiri dan apolitis saat mengatasi ketegangan sosial. Positivisme hukum melontarkan definisi tentang hukum yang jelas-jelas melengkapi pemahaman filsafat liberal tentang masyarakat yaitu masyarakat sebagai sebuah kesatuan artifisial dari para individu otonom yang mengadakan kontrak sosial.¹⁰

B. Hubungan Kesetaraan Gender dan Feminist Jurisprudence

Feminist legal theory atau *feminist jurisprudence* adalah sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial. *Feminist Legal Theory* didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-pria-an sebagai norma, maka ke-wanita-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan *hegemoni* dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan patriakal.¹¹

Budaya patriaki tersebut memunculkan apa yang disebut dengan diskriminasi terhadap gender, dimana kedudukan wanita atau perempuan dalam hukum dan masyarakat dianggap setingkat atau bahkan beberapa tingkat lebih rendah dari kedudukan pria atau laki-laki. Padahal sebagaimana disebutkan dalam sebuah

¹⁰ Margot Stubbs, “*Feminism and Legal Positivism*” dalam D. Krlly Weisberg (ed), *Feminism Legal Theory*, (Phildelphia, Temple University Press, 1993) hal. 455-456.

¹¹ https://www.academia.edu/6363210/Makalah_UAS_Filsafat_Hukum, diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 2.

adagium *equality before the law*, yaitu kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum tanpa membedakan gender, ras, status sosial seseorang, dan lain sebagainya. Untuk itu *feminist jurisprudence* atau *feminist legal theory* muncul sebagai bentuk kritik terhadap aliran atau paham paham mengenai hukum yang telah ada. Kaum *Feminists* menantang dan membongkar kepercayaan atau mitos bahwa pria dan wanita begitu berbeda, sehingga perilaku tertentu bisa dibedakan atas dasar perbedaan gender. Gender menurut kaum feminist diciptakan atau dibentuk secara sosial bukan secara biologis. Gender menentukan penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan ciri-ciri psikologis, moral atau sosial. Dengan kata lain, *feminist jurisprudence* mencoba untuk mempelajari hukum dari sudut pandang wanita dan berdasarkan pada teori-teori *feminist*.¹²

Dalam perjalanannya, *feminist jurisprudence* membongkar dan menjelaskan bagaimana hukum memainkan peran untuk melegalkan status wanita dalam posisi subordinasi pria, dengan kata lain hukum menjadi sarana untuk melestarikan status *quo* yaitu dominasi pria atas kaum wanita. Selain itu, *feminist jurisprudence* juga berusaha untuk melakukan perubahan / transformasi merubah status kaum wanita dengan merubah hukum dan pendekatannya dan pandangannya terhadap perkara gender menjadi lebih adil dan berimbang. Ini adalah proyek emansipatoris kaum wanita dibidang hukum. Sehingga pada akhirnya *Feminist jurisprudence* mempengaruhi pemikiran hukum dalam setiap bidang hukum, diantaranya hubungan rumah tangga (*domestic relations*) seperti perkawinan, perceraian dan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelecehan seksual, hak-hak sipil, perpajakan, hak asasi manusia dan hak-hak reproduksi.¹³

Secara sederhana, *Feminist Jurisprudence* merupakan sebuah filsafat hukum yang muncul pada saat kaum laki-laki selalu dianggap lebih dominan dan di saat yang sama kaum perempuan tidak diperhitungkan. Secara kompleks, dikatakan bahwa sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial serta pada pandangangerakan feminist yang dinyatakan dalam sejarah bahwa hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita di bawah subordinasi kaum pria. Hal ini diawali pada saat terjadi diskriminasi terhadap gender, yang mana kedudukan wanita di dalam hukum dan masyarakat dianggap setingkat atau bahkan beberapa tingkat lebih rendah dari kedudukan pria. Padahal seharusnya didalam hukum kedudukan

¹² https://www.academia.edu/6363210/Makalah_UAS_Filsafat_Hukum, diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 2.

¹³ Ibid., hal. 3.

setiap orang adalah sama di hadapan hukum tanpa membedakan gender, ras, status sosial seseorang dan lain sebagainya.¹⁴

C. Filsafat Hukum Sebagai Cabang Filsafat Tingkah Laku dan Etika yang Mempelajari Hakikat Hukum

Didalam Filsafat Hukum kita mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum tidak memiliki inti persoalan filosofis yang utama yang khas bagi dirinya sendiri seperti dimiliki cabang-cabang filsafat lain.¹⁵ Tidak dapat disangkal bahwa ada konflik-konflik dari norma-norma yang sejati, yakni situasi-situasi yang di dalamnya terdapat dua norma yang valid, di mana salah satu menetapkan sebagai obligator (kewajiban) Konflik antara norma dari suatu moralitas dan norma dari sistem hukum sudah cukup dikenal oleh semua orang. Misalnya, sebuah norma sosial memerintahkan kita untuk tidak membunuh.

Sebuah norma hukum memerintahkan kita untuk membunuh orang untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati dan musuh dalam perang. Siapapun yang menaati salah satu dari norma-norma itu, melanggar norma yang lainnya. Ia mempunyai pilihan untuk mengikuti (menaati) yang mana dari keduanya itu. Karena itu, akan melanggar yang mana, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan (*power*) untuk mengabrogasi (membatalkan) keabsahan dari norma yang dipilihnya untuk tidak ditaati. Bahkan, dalam satu sistem hukum yang sama, lebih-lebih, konflik-konflik dari norma-norma adalah mungkin akan tidak jarang: konflik-konflik antara norma-norma dari tingkat lebih tinggi dan tingkat lebih rendah, seperti misalnya antara sebuah konstitusi yang melarang semua pembatasan bagi kebebasan agama, dan sebuah undang-undang yang melarang ibadah secara terbuka dari suatu agama tertentu, yakni kasus yang dinamakan undang-undang yang “inkonstitusional”; konflik-konflik antara norma-norma yang setingkat. Seperti misalnya antara undang-undang yang menetapkan bahwa suatu tindakan tertentu, misalnya zinah harus dihukum, dan sebuah undang-undang yang lain yang menetapkan bahwa perbuatan itu tidak perlu dihukum. Bahkan, dapat menjadi konflik-konflik antara norma-norma dari satu undang-

¹⁴ <https://www.scribd.com/document/328696822/FEMINIST-JURISPRUDENCE>, diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 1.

¹⁵ R.M. Dworkin, Yudi Susanto, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2013). hal. 1

undang yang sama. Norma yang berkonflik itu dua-duanya adalah sah, sedemikian rupa sehingga jika yang satu ditaati, maka yang lain harus (mau tidak mau, dengan sendirinya) dilanggar; dan ia hanya dapat di langgar jika ia, juga, tetap sah).¹⁶

Ditilik dari sumber perolehannya, pengetahuan itu dapat dibedakan dalam beberapa macam apabila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia, disebut pengetahuan indera (pengetahuan biasa). Jika pengetahuan tersebut diperoleh mengikuti metode dan sistem tertentu serta bersifat universal disebutlah pengetahuan itu sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya apabila pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan sedalam-dalamnya (kontemplasi) sampai kepada hakikatnya, munculah pengetahuan filsafat. Seperti diuraikan sebelumnya, filsafat apabila diartikan sebagai ilmu, salah satu unsurnya adalah ia harus mempunyai objek tertentu.

Objek sebagai suatu ilmu dapat dibedakan menjadi objek materia dan objek forma. Objek materia adalah objek lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu, sedangkan objek forma adalah sudut pandang tertentu yang menentukan jenis suatu ilmu. Adapun pengertian objek materia filsafat yaitu sesuatu yang ada dan mungkin ada objek materia filsafat ini menurut (Anshari 1982 87-88)¹⁷ dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tentang hakikat tuhan, hakikat alam dan hakikat manusia. Sedangkan, objek forma filsafat adalah sudut pandangnya yang tidak membatasi diri, dan hendak mencari keterangan sampai sedalam-dalamnya atau sampai hakikat sesuatu, jadi benarlah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tanpa batas. D.runes dalam *The Dictionary of Philosophy* membagi filsafat menjadi tiga cabang utama yaitu (1) ontologi; (2) epistemolog; dan (3) aksiologi.

Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemology (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Menurut The Liang Gie (1999) filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Obyek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan karena itu,

¹⁶ B. Arief Sidharta, *Hukum Dan Logika*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 39-40

¹⁷ Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok - Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 5

setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Oleh karena itu diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu kealaman.¹⁸ Dengan demikian setiap perenungan yang mendasar mau-tidak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat.

Dengan filsafat ilmu kita akan didorong untuk memahami kekuatan serta keterbatasan metodenya prasuposisi ilmunya, logika validasinya, struktur pemikiran ilmiah dalam konteks dengan realitas *in concreto* sedemikian rupa sehingga seorang ilmuan dapat terhindar dari kecongkakan serta kerabunan intelektualnya. Filsafat Ilmu memiliki tiga landasan pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Epistemology

Epistemology merupakan cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofi hal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Jadi epistemologi menentukan karakter pengetahuan bahkan menentukan “kebenaran” macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak. Apabila kumpulan pengetahuan yang benar/episteme/diklasifikasi, disusun sistematis dengan metode yang benar dapat menjadi epistemologi. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta/kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Dengan memperhatikan definisi epistemologi bisa dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu, makrifat dan pengetahuan. Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan pondasi, alat, tolok ukur, keabsahan, validitas dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia.

2. Ontologi/ Metafisis

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, membahas tentang yang ada universal, menampilkan pemikiran semesta universal, berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/23490-ID-hukum-dan-ilmu-hukum-dalam-perspektif-filsafat-ilmu.pdf>, pada tanggal 23 mei 2018, hal. 1.

kenyataan. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, kajiannya akan menjadi kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme. Lauorens Bagus memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metaphisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu obyek; sedangkan abstraksi bentuk mendiskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Abstraksi metaphisik mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Abstraksi yang dijangkau oleh ontologi adalah abstraksi metaphisik. Sedangkan metode pembuktian dalam ontologi oleh Laurens Bagus dibedakan menjadi dua yaitu pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori. Dengan demikian Ontologi Ilmu (dimensi ontologi ilmu) adalah Ilmu yang mengkaji wujud (being) dalam perspektif ilmu ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek materil ke-ilmuan, konsep-konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu. Ontologi adalah hakikat yang “Ada” (being, sein) yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran.

3. Aksiologi.

Aksiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang nilai-nilai. Disebut teori tentang nilai sebagai filsafat yang membahas apa kegunaan ilmu pengetahuan manusia. Aksiologi menjawab, untuk apa pengetahuan itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? (Jujun S. Suriasumantri, 1985:71)

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku dan etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.¹⁹

D. Studi Kasus

Kasus isu feminisme yang akan kami jelaskan adalah mengenai perkara perselisihan hubungan industrial antara para guru perempuan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina Dumai sebagai penggugat melawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina (YKKP) Dumai sebagai tergugat

¹⁹ Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok - Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 10-11.

sebagaimana tercantum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1604 K/Pdt/2004.²⁰

Dalam perkara ini, sengketa timbul karena YKKP memberlakukan modus diskriminatif kepada para guru perempuan tersebut, di mana mereka tidak memperoleh hak-hak natural yang sama seperti yang diperoleh pekerja laki-laki. Hal yang terjadi yaitu bahwa pekerja perempuan walaupun sudah berkeluarga dan mempunyai anak tetap diperlakukan sebagai pekerja berstatus lajang, jadi tidak memperoleh tunjangan bagi suami/anaknya, sedangkan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga memperoleh tunjangan bagi istri/anaknya. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang diskriminatif, karena meniadakan hak natural kodrati perempuan sehingga terjadi ketidaksetaraan gender.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim di antaranya menyebutkan bahwa peraturan perusahaan YKKP yang mengatur diskriminasi hak-hak pekerja wanita dan pria adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan asas persamaan hak antarjender. Menurut kodratnya, perempuan (seperti halnya laki-laki) akan berkeluarga, dan perempuan (seperti halnya laki-laki) memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas atas penghasilan dan tunjangan pekerjaan tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminasi jender. Di sinilah terlihat penerapan feminist jurisprudence dalam putusan peradilan di Indonesia, yaitu bahwa perbedaan jender tidak dapat dijadikan alasan perbedaan pembayaran penghasilan atau tunjangan oleh perusahaan.

E. Implementasi Feminist Jurisprudence Dalam Hukum Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini menganut positivisme hukum yaitu tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa atau norma hukum adalah sah apabila ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum, diluar undang-undang bukan hukum.

Peraturan yang diberlakukan dinegeri ini seolah-olah larut dan tenggelam dalam paradigma “Negara dunia ketiga” yang menganggap bahwa setiap gerak

²⁰ <http://business-law.binus.ac.id/2014/05/27/implementasi-feminist-jurisprudence-dalam-peradilan-indonesia/>, diakses pada tanggal 18 september 2018, hal. 1.

kehidupan perlu untuk diubah karena disesuaikan dengan keberadaan global kalau tidak mau dianggap kuno. Peraturan tertulis (hukum positif) negeri ini bias jadi hanya berperan benteng kasta dalam strata kehidupan sosial dan nyaris melenceng dari tujuan filosofis pembentukannya.²¹ Feminis menentang pemisahan seks dari gender. Mereka menyebutkan suatu hubungan dialektis antara keduanya yang dilihat sebagai suatu interaksi diantara keduanya. Keduanya tidak sama sekali saling terpisah, namun dikatakan bahwa *dikhotomi patriarkhal* mencegah kita dari melihat komponen lain dari yang saling berhubungan ini.²²

Penganut teori Positivisme Hukum menganggap hukum sebagai potret dari realitas sosial atau bahkan realitas sosial itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui bentuk pembagian kerja secara seksual (pembagian kerja di masyarakat dan rumah tangga antara pria dan perempuan) pembagian kerja di masyarakat dan rumah tangga antara pria dan perempuan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, seseorang dianggap cukup membaca misalnya KUHPdata, UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan KUHPidana.

Berbeda dengan para pemikir hukum feminis bahwa hal demikian dianggap peraturan hukum yang memarginalkan perempuan. Penilaian seperti ini hanya mungkin dilakukan karena para feminis melihat kaitan antara hukum dengan relasi kuasa yang tak setara antara perempuan dan pria. Bagi para feminis, hukum yang diyakini netral dan objektif oleh teori Positivisme Hukum sebenarnya tidak mungkin ada. Sebab disadari atau tidak—berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif patriarki dan dengan demikian lebih melindungi pria daripada perempuan. Bahkan hukum-hukum seperti itu justru membenarkan ketidaksetaraan pria dan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri. Misalnya, walaupun pasal 139 KUHPdata memungkinkan suami istri mengadakan perjanjian kawin²³ dan dengan demikian memungkinkan istri mandiri secara ekonomi dari suaminya, namun kemandirian ini segera disangkal oleh pasal 140 KUHPdata yang menyatakan “perjanjian kawin” tersebut tidak boleh mengurangi segala hal yang disandarkan kepada suami sebagai suami. Barang tentu yang dimaksud oleh Pasal 140 KUHPdata

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum “Refleksi Kritis terhadap Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hal 157.

²² Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2014). hal. 82.

²³ Perjanjian kawin adalah *suatu perjanjian yang memungkinkan suami istri secara individual mengelola harta kekayaan masing-masing*.

dengan “hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami” adalah pasal 105 KUHPerdara yang menyatakan “suami adalah kepala persatuan suami istri” dan dengan demikian “suami wajib menjadi wali istrinya untuk menghadap ke hakim (melakukan perbuatan hukum)”. Selain itu juga dinyatakan, bahwa “suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik pribadi istrinya (kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kawin) tapi setiap bentuk pemindahan tangan harta tersebut harus mendapat persetujuan istrinya”. Bahkan suami boleh menjual atau memindah-tangankan persetujuan istrinya. Bahkan suami boleh menjual atau memindah-tangankan harta persatuan (harta yang diperoleh bersama selama perkawinan) tanpa persetujuan istri (pasal 124 KUHPerdara).

Para feminis mengkritik KUHPidana. Seperti di negara patriarki lainnya, KUHPidana di Indonesia juga tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh seksualitas belaka. Hal ini nampak misalnya pada sejumlah pasal dalam KUHPidana. Salah satunya adalah tentang perkosaan (pasal 285) yang mengisyaratkan korban harus bukan isteri sendiri dan harus terjadi dalam bentuk “hubungan seksual” yang keputusan Hooge Raad (Mahkamah Agung Hindia Belanda) tanggal 5 Februari diartikan sebagai “penetrasi penis ke vagina”.²⁴

Dengan mengutip *feminis Catherine MacKinnon*, Nursyahbani Katjasungkana menganggap perumusan tersebut sebenarnya didasarkan pada cara pandang pria “heteroseksual” tentang hubungan seks, karena mensyaratkan terjadinya “penetrasi penis ke vagina”. Dengan kata lain, kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak dalam bentuk “penetrasi penis ke vagina” tidak akan dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM perempuan, mungkin hanya dianggap sebagai kejahatan biasa. Para feminis yakin bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki. Maka begitulah, bagaimana perkosaan dirumuskan dari perspektif pelaku (pria). Pasal perkosaan ini tidak dirumuskan dari perspektif korban (perempuan), misalnya

²⁴ Harkristutu Harkrisnowo, “*Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan*” dalam *Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), hal. 85

dengan melihat apakah harga diri atau HAM perempuan sudah tercabik-cabik? Hal ini terjadi karena ilmu hukum (yang ditulis dalam perspektif teori Positivisme Hukum) memang tidak mampu dan tidak mau menafsirkan diskriminasi gender suatu tafsir yang mau mengungkap relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan pria yang terjadi di masyarakat.²⁵

Teori hukum feminis memberi sumbangannya dengan mengidentifikasi nilai-nilai dasar tersebut dalam implementasi hukum. Tove Stang Dahl, yang menekankan pentingnya *women centered policy consideration* atau pertimbangan kebijakan yang berpusat pada perempuan, menyebut dua nilai dasar ini diidentifikasi sebagai nilai-nilai dasar yang utama yaitu *equality* (persamaan/kesetaraan), harkat martabat, integritas, *self-determination* (menentukan sendiri), dan *self-realization*. Tove Stang Dahl juga berpendapat bahwa pertimbangan kebijakan yang berpusat pada perempuan memberikan panduan untuk pengorganisasian bahan hukum, untuk mengevaluasi dan mengadakan perubahan hukum, dan penerapan hukum, bersama-sama dengan pertimbangan kebijakan lainnya, yang semua merupakan dan diakui sebagai sumber hukum. Secara politis, nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah mendasari visi dan prioritas, dan dengan demikian strategi untuk memajukan kepentingan perempuan. Jadi menerapkan perspektif perempuan terhadap ketentuan hukum berarti menelaah ketentuan hukum sambil mengingat pengalaman dan kepentingan perempuan. Tujuan penelaahan ketentuan hukum adalah untuk memahaminya secara total.

Memahami atau *verstehen* dalam bahasa Jerman, merupakan metodologi dalam *Humaniora*. Memahami ketentuan hukum yang menyebabkan dan mengakibatkan perempuan mengalami ketiadilan dan diskriminasi, memerlukan studi terhadap hukum dan pengalaman perempuan yang menyeluruh. Artinya kita harus mencari dan mengidentifikasi hubungan-hubungan dalam sistem hukum yang berlaku, dalam sistem sosial yang berlaku, dalam berbagai bidang seperti latar belakang sejarahnya, ekonomi, agama, politik, budaya, psikologi, maupun biologi dan sebagainya.²⁶

²⁵ *Ibid.*, 27

²⁶ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 230

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pendekatan di atas, nampaknya sudah sejak lama upaya berkaitan dengan kesetaraan gender diperjuangkan. Terlepas dari apakah seseorang akan cenderung pada salah satu isme, tetapi perjuangan para pegiat gender melalui feminisme terbukti sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan telah mengubah persepsi, pemahaman, dan perlakuan masyarakat secara luas. Setidaknya dibidang perundang-undangan. Beberapa perundangan tersebut masih memerlukan kajian gender yang lebih mendalam, terutama soal implementasi di lapangan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, kaum perempuan tetap harus mengoptimalkan kemampuannya agar menjadi sumber daya manusia yang potensial. Hal itu bisa membuat persepsi, eksistensi, dan peluang perempuan yang telah terstruktur dalam masyarakat menjadi makin terbuka, termasuk membangun kaum ibu melalui pembangunan keluarga berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perjuangan politik kaum feminisme untuk memasukkan suara wanita kedalam aturan hukum, sehingga wanita bebas dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi, karena bahwa korban kekerasan banyak terjadi pada perempuan, sehingga perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

B. Saran

Kami menghimbau bahwa dalam upaya mewujudkan tatanan hukum yang baik sebagai negara hukum, dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Sudah saatnya Indonesia harus memikirkan tentang budaya hukumnya untuk masa yang akan datang. Suatu budaya hukum yang tumbuh dalam kesatuan sistem negara hukum.

Untuk itulah pendidikan tentang ilmu hukum harus diberikan sedini mungkin bagi warga masyarakat. Pendidikan hukum secara khusus sudah harus di masukan dalam kurikulum pendidikan. Agar kedepannya dapat tumbuh budaya sadar hukum yang baik dari masyarakat kita.

Kami menyarankan bagi pembuat peraturan perundang-undangan, alangkah baiknya membuat suatu peraturan dengan mengkaji terlebih dahulu keadaan-keadaan yang ada saat ini agar bisa memayungi segala tindakan hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Darmodiharjo dan Sidharta. 2004. *Pokok - Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Dworkin, R.M. dan Yudi Susanto. 2013. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Merkid Press)
- Erwin, Muhamad. 2012. *Filsafat Hukum "Refleksi Kritis terhadap Hukum"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Fadjar, Mukthie. 2014. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press)
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Harkrisnowo, Harkristutu. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Jender UI)
- Lapian, Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gende*. (Jakarta: Pustaka Obor)
- Mosse, Julia Cleves. 2003. *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. (Jakarta: Refika Aditama)
- Sidharta, B. Arief. 2011. *Hukum Dan Logika*. (Bandung: PT Alumni)
- Stubbs, Margot. 1993. "Feminism and Legal Positivism" dalam D. Krilly Weisberg (ed), *Feminism Legal Theory*. (Phildelphia: Temple University Press)
- Yuliani, Sri. 2004. *Pengembangan Karir Perempuan Di Birokrasi Publik; Tinjauan dari Perspektif Gender*. (Surakarta: Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 *Jo*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 *Jo*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

ARTIKEL

<https://business-law.binus.ac.id/2014/05/27/implementasi-feminist-jurisprudence-dalam-peradilan-indonesia/>, pada tanggal 18 september 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/23490-ID-hukum-dan-ilmuhukum-dalam-perspektif-filsafat-ilmu.pdf>, pada tanggal 23 mei 2018.

https://www.academia.edu/6363210/Makalah_UAS_Filsafat_Hukum, pada tanggal 18 September 2018.

<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-berperspektif-kesetaraan-dan-keadilan>, pada tanggal 18 semptember 2018.

<https://www.scribd.com/document/328696822/FEMINIST-JURISPRUDENCE>, pada tanggal 18 September 2018.